



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 04/UN4.0/2020
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, Rektor menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan oleh Majelis Wali Amanat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut, perlu menerbitkan perturannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015, Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020, tanggal 24 Januari 2020, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10632/M.KP/2019 Tanggal 1 Maret 2019, tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2015-2019 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Periode 2019-2023;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor: 25918/UN4.0/OT.05/2016 Tanggal 23 Mei 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Majelis Wali Amanat tanggal 30 Desember 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Hasanuddin.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana keuangan tahunan Unhas.
3. Penerimaan adalah hak Universitas Hasanuddin yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan APBN dan Penerimaan Non APBN.
4. Pengeluaran adalah kewajiban Universitas Hasanuddin yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi sumber pembiayaan anggaran dan anggaran belanja yang terjadi dalam 1 (satu) periode pelaporan.
6. Tahun Anggaran 2021 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 2

RKAT Universitas Hasanuddin terdiri dari Anggaran Penerimaan dan Anggaran Pengeluaran.

Pasal 3

- (1) Anggaran Penerimaan direncanakan sebesar Rp1.164.120.506.000,- (*satu triliun seratus enam puluh empat milyar seratus dua puluh juta lima ratus enam ribu rupiah*), yang diperoleh dari sumber:
 - a. Penerimaan APBN; dan
 - b. Penerimaan Non APBN.
- (2) SiLPA Tahun 2020 dan penggunaannya belum dimasukkan di dalam perhitungan anggaran penerimaan.
- (3) Anggaran Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Penerimaan APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.584.120.506.000,- (*lima ratus delapan puluh empat milyar seratus dua puluh juta lima ratus enam ribu rupiah*).
- (2) Penerimaan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Penerimaan Non APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp580.000.000.000,- (*lima ratus delapan puluh miliar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan pendidikan (452);
 - b. Pendapatan kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi (453);
 - c. Pendapatan Usaha Unhas (454);
 - d. Pendapatan Pemanfaatan Kekayaan Unhas (455); dan
 - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (456);
- (2) Pendapatan pendidikan (452) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp358.250.000.000,- (*tiga ratus lima puluh delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Pendapatan kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi (453) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.250.000.000,- (*enam puluh lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (4) Pendapatan Usaha Unhas (454) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp125.000.000.000,- (*seratus dua puluh lima milyar rupiah*).
- (5) Pendapatan Pemanfaatan Kekayaan Unhas (455) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.000.000.000,- (*sembilan belas milyar rupiah*).
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (456) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,- (*dua belas milyar lima ratus juta rupiah*).
- (7) Penerimaan Non APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Anggaran Pengeluaran direncanakan sebesar Rp1.164.120.506.000,- (*satu triliun seratus enam puluh empat milyar seratus dua puluh juta lima ratus enam ribu rupiah*), yang terdiri atas pengeluaran untuk pencapaian sasaran strategis:
 - a. Meningkatkan kualitas lulusan;
 - b. Meningkatkan kualitas dosen;
 - c. Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran;
 - d. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang partisipatif, transparan dan akuntabel; dan
 - e. Meningkatkan relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya keuangan dan infrastruktur.
- (2) Pengeluaran untuk sasaran Meningkatkan kualitas lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.354.708.000,- (*seratus tiga puluh dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah*).
- (3) Pengeluaran untuk sasaran Meningkatkan kualitas dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.553.490.000,- (*delapan puluh dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (4) Pengeluaran untuk sasaran Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.016.410.000,- (*empat belas milyar enam belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (5) Pengeluaran untuk sasaran Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang partisipatif, transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp502.751.738.000,- (*lima ratus dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*), termasuk gaji dan tunjangan PNS.
- (6) Pengeluaran untuk sasaran Meningkatkan relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya keuangan dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp432.444.160.000,- (*empat ratus tiga puluh dua milyar empat ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah*), termasuk Proyek Rumah Sakit Unhas yang mendapatkan PHLN dari KfW Jerman.
- (7) Anggaran Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2021, Rektor menyusun laporan realisasi pelaksanaan RKAT semester pertama Tahun Anggaran 2021 mengenai:
 - a. Realisasi Pendapatan;
 - b. Realisasi Belanja; dan
 - c. Realisasi SiLPA Tahun 2020.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor menyertakan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Majelis Wali Amanat paling lambat pada akhir bulan Juli 2021, untuk dibahas bersama antara Majelis Wali Amanat dengan Rektor.

Pasal 8

- (1) Penyesuaian RKAT Tahun 2021 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Majelis Wali Amanat dan Rektor dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas RKAT Tahun Anggaran 2021, apabila terjadi:
 - a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKAT Tahun Anggaran 2021;
 - b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; dan/atau
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran akibat adanya perubahan program yang signifikan atau adanya perubahan pagu anggaran.
- (2) Rektor mengajukan rencana penyesuaian atas Peraturan Majelis Wali Amanat tentang RKAT Tahun Anggaran 2021 berdasarkan perkembangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Majelis Wali Amanat sebelum Tahun Anggaran 2021 berakhir.
- (3) Perubahan program yang signifikan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c, karena adanya penambahan atau pengurangan program yang berakibat perubahan atas target kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Setelah Tahun Anggaran 2021 berakhir, Rektor menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan RKAT Tahun 2021 berupa Laporan Keuangan Universitas.
- (2) Laporan Keuangan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 10

Dalam hal terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan yang dananya bersumber dari penerimaan Non APBN menjadi saldo awal Tahun Anggaran 2022, yang pemanfaatannya direncanakan kembali program dan anggarannya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2020



Tembusan:

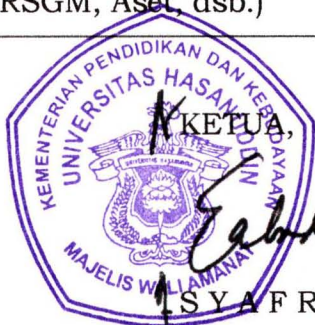
1. Rektor;
 2. Ketua Senat Akademik;
- Universitas Hasanuddin

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 04/UN4.0/2020
TANGGAL 30 DESEMBER 2020
TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN	JUMLAH (Rp.)
I. PENERIMAAN	1.164.120.506.000
1. Penerimaan APBN (50.18%)	584.120.506.000
1) Gaji dan Tunjangan PNS	330.302.288.000
2) Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum	113.937.380.000
3) Bantuan Pendanaan Lainnya, berupa:	
i. Investasi	-
ii. Pinjaman Hibah KFW untuk Rumah Sakit Unhas	139.880.838.000
2. Penerimaan Non APBN (49,82%)	580.000.000.000
1) Pendapatan pendidikan (452);	358.250.000.000
2) Pendapatan kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi (453);	65.250.000.000
3) Pendapatan Usaha Unhas (454);	125.000.000.000
4) Pendapatan Pemanfaatan Kekayaan Unhas (455); dan	19.000.000.000
5) Pendapatan APBD (456);	12.500.000.000
II. PENGELUARAN	1.164.120.506.000
Berdasarkan Kelompok Sasaran & Program:	
S.1 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	132.354.708.000
P.11 Peningkatan prestasi mahasiswa	13.923.830.000
P.12 Pengembangan merdeka belajar	4.844.760.000
P.13 Pengembangan prodi kampus merdeka	856.750.000
P.14 Peningkatan kualitas dan layanan pembelajaran	110.435.218.000
P.15. Peningkatan kualitas, relevansi dan penyiapan karir mahasiswa dan alumni	2.294.150.000
S.2 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	82.553.490.000
P.21 Pengembangan kegiatan tridharma di luar kampus	1.993.910.000
P.22 Pengembangan sumber daya	4.803.720.000
P.23. Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	75.755.860.000

RINCIAN	JUMLAH (Rp.)
S.3 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	14.016.410.000
P.31 Pengembangan kemitraan program studi	5.113.330.000
P.32 Pengembangan program pembelajaran dalam kelas	207.800.000
P.33 Akreditasi program studi	8.695.280.000
S.4 Meningkatnya tata kelola pendidikan tinggi yang partisipatif, transparan dan akuntabel	502.751.738.000
P.41 Dukungan manajemen	459.098.728.000
P.42 Peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan tinggi	39.566.410.000
P.43 Peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan	4.086.600.000
S.5 Meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya keuangan dan infrastruktur	432.444.160.000
P.51 Pengembangan sarana dan prasarana kampus	164.901.722.000
P.52 Perencanaan dan pengembangan unit fasilitas penunjang (RSUH, RSGM, Aset, dsb.)	267.542.438.000


 KETUA,
 SYAFRUDDIN